



LURAH KALURAHAN SABDODADI
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SABDODADI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SABDODADI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBKal tahun anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Perubahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Menjadi Peraturan Kalurahan Sabdodadi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 59);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

14. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Sabdodadi Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Sabdodadi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2022 Nomor 6).
16. Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal pada BUMKALMA (Lembaran Kalurahan Sabdodadi Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

DEWAN PERMUSAYAWARATAN KALURAHAN SABDODADI

Dan

LURAH KALURAHAN SABDODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sabdodadi
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Sabdodadi
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sabdodadi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah Kalurahan adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Kalurahan dikarenakan karena adanya Penambahan atau Pengurangan Disisi Pendapatan maupun Belanja dan Pergseran Anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja.
7. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang alan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
ANGGARAN KALURAHAN

Pasal 2

URAIAN	ANGGARAN (RP)		
	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	133.891.000,00	66.589.000,00	67.302.000,00
Sewa Tanah Kas Desa	118.876.000,00	53.376.000,00	(65.500.000,00)
Kompensasi Tanah Kas Desa	15.015.000,00	13.213.000,00	(1.802.000,00)
Pendapatan Transfer	3.822.299.263,00	3.822.298.500,00	(763,00)
Dana Desa	1.151.230.000,00	1.151.230.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	302.921.763,00	302.921.000,00	763,00
Alokasi Dana Desa	936.850.200,00	936.850.200,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Bunga Bank	5.700.000,00	5,700.000,00	0,00
Pengembalian Kelebihan Belanja	0,00	11.348.000,00	11.348.000,00
JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	3.961.890.263,00	3.905.935.500,00	55.954.763,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.461.896.337,00	1.436.559.574,00	(25.336.763,00)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.603.816.700,00	1.620.875.700,00	17.059.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	506.619.300,00	447.238.300,00	(59.381.000,00)
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	399.105.000,00	411.309.000,00	12.204.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana,	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00

Darurat Dan Mendesak			
JUMLAH BELANJA	4.086.637.337,00	4.030.682.574,00	(55.954.763,00)
SURPLUS / (DEFISIT)	(124.747.074,00)	(124.747.074,00)	0,00
PEMBIAYAAN	124.747.074,00	124.747.074,00	0,00

Pasal 3

Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Sabdodadi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Sabdodadi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sabdodadi.

Ditetapkan di Sabdodadi
Pada tanggal 14 September 2023
LURAH KALURAHAN SABDODADI



SITI FATIMAH

Diundangkan di Sabdodadi
Pada tanggal 14 September 2023
CARIK KALURAHAN SABDODADI

TRIYONO

LEMBARAN KALURAHAN SABDODADI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN SABDODADI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL: **15/Kalurahan Sabdodadi/2023**

